



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat,
selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

L a w a n:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 29 Januari 2021 dalam Register Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan pemuka Agama Katolik, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman bersama di Jawa Timur;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah bergaul selayaknya suami-istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu
 - Anak I Pengugat dan Tergugat;
 - Anak II Pengugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan rukun serta harmonis dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama semenjak kelahiran anak kedua semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa semenjak PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki anak kedua TERGUGAT memiliki wanita lain dan setahu PENGUGAT dan telah menikah secara siri;
7. Bahwa semenjak mengetahui TERGUGAT telah menikah kembali tahun 2015 maka PENGUGAT beserta anak-anak pergi meninggalkan TERGUGAT pulang kerumah orang tua PENGUGAT di Kabupaten Bangka Barat, sampai dengan saat ini;
8. Bahwa bahwa pada bulan Juli tahun 2020 TERGUGAT ada mengantar anak kepada PENGUGAT di Kabupaten Bangka Barat dan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sepakat untuk berpisah dan Sejak saat itu PENGUGAT tidak pernah lagi mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari TERGUGAT;
9. Bahwa Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa:
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
11. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

12. Bahwa, sebagai mana telah PENGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal yang PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - ;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian in dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pengugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Februari 2021, 9 Februari 2021 dan tanggal 17 Februari 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil/kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Pengugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, telah dimaterai dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, telah dimaterai dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah dimaterai dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, telah dimaterai dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan bukti P-2 telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan ternyata bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai guru les;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa suami Penggugat biasa saksi panggil dengan sebutan abang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi pernah main ke rumah Penggugat dan melihat suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah suami Penggugat karena anak Penggugat memanggil orang tersebut dengan "Papa";
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat tersebut mengikut Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah Penggugat dan pada saat ini saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai guru les;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak datang pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah teman kuliah;
- Bahwa saksi mengetahui nama Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu pada saat anak Penggugat berusia 5 (lima) tahun, Penggugat pulang ke rumah orangtua di Kabupaten Bangka Barat karena Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya dan sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali namun tidak ada hasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada bertengkar mengenai masalah perselingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah nafkah;
- Bahwa pada tahun 2020, Tergugat ada datang ke Kabupaten Bangka Barat untuk mengantarkan Anak II Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut namun tidak dalam satu kamar bersama dengan Penggugat;
- Bahwa dari awal Penggugat yang meminta anak-anak untuk diurus, namun tidak diberikan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa pada saat datang ke Kabupaten Bangka Barat, Tergugat tidak ada memberitahukan apa-apa dan hanya mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ada menipiskan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat datang ke Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga yang lain selain Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat ada melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa menampar namun saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi permasalahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan Kesimpulan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan melalui relaas panggilan tanggal 1 Februari 2021, 9 Februari 2021, dan 17 Februari 2021 namun Tergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mencantumkan sebagai berikut:

- (1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (R.Bg), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1, P-2, dan P-4 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, sebagaimana bukti tanda P-3 yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah berpisah selama 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2016 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesesuaian lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan oleh pihak keluarga untuk kembali bersatu melalui upaya perdamaian akan tetapi tidak tercapai kesepakatan dimana Penggugat pada akhirnya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun terakhir sudah tidak serumah lagi karena Tergugat sudah melakukan perkawinan lagi sehingga oleh karenanya Penggugat tidak mendapatkan nafkah lagi dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah lagi dari Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah pisah rumah, dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, putus karena perceraian, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dari gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. menyatakan, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan Majelis Hakim telah mengabulkan inti dari gugatan Penggugat maka biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1, Pasal 38, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Senin, 15 Maret 2021, oleh kami Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk tanggal 29 Januari 2021, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 16 Maret 2021 oleh Majelis Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis;

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Fitria Hady S.H.

Panitera Pengganti

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk

| | | |
|--------------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 240.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | Rp. | 12.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 362.000,00 |

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx/Pdt.G/xxx/PN Mtk